



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021





**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 105
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/396/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021

Pasal I

Merubah lampiran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 20 Juli 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak

Pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 NOMOR 49

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA,SH

NIP.19660104199303 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Revisi Rancangan Akhir Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Program/ Kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga dalam Penyusunan Revisi Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota mungkin masih terdapat kelemahan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Payakumbuh, Juni 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



Ir. REFILZA

NIP. 19630914 199103 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	1
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	7
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL..	7
2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	13
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	19
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	26
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	26
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH....	28
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN RENSTRA SKPD PROVINSI	31

3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	35
3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	36
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		38
4.1.	VISI DAN MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.....	38
4.2.	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	40
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		44
5.1.	STRATEGI.....	44
5.2.	KEBIJAKAN.....	44
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		47
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		54
BAB VIII : PENUTUP		57

DAFTAR TABEL

TABEL 2.2.1	Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	14
TABEL 2.2.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017..	14
TABEL 2.3.1	Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011-2015.....	16
TABEL 2.3.2	Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun Anggaran 2010-2015.....	18
TABEL 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas & Sasaran Pembangunan Daerah.....	27
TABEL 3.3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	34
TABEL 3.3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	35

TABEL 4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	42
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021.....	46
TABEL 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.....	50
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..	55

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	Struktur Organisasi Disdukcapil.....	9
-------------	--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang merupakan RPJMD tahap ke tiga dalam ruang lingkup Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 (RPJPD).

RPJMD ini secara operasional dijabarkan kedalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Adapun muatan yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Di samping itu tetap mengacu kepada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas disusunlah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dan diwujudkan oleh organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi yang diembannya dalam kerangka perwujudan visi dan misi RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan teknis strategis yang menjabarkan potret permasalahan di bidang kependudukan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap

melalui sumber dana pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib.

Selain itu perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan rujukan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puuh Kota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun ke depan.

Berkaitan dengan maksud di atas Renstra Disdukcapil ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yang berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telaahan terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, yang menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan, yang menguraikan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, yang berisi matrik program lima tahunan dan matrik program/kegiatan tahunan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk
 3. Seksi Pendaftaran Penduduk

- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kerjasama
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan

GAMBAR II.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Adapun penjabaran lebih rinci mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut pejabat struktur organisasi di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

2.1.3. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipisahkan berdasarkan pembagian struktural eselon II dan eselon III. Adapun mengenai tugas pokok pada setiap eselon tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusa tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas.
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
6. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2.1.4. Fungsi

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan SIAK;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan SIAK.
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan SIAK dan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan koordinasi, penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- c. Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga Dinas dan barang milik daerah/negara pada Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum;
- f. Penyusunan program kerja sekretariat dengan Renstra;
- g. Penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan Renstra;
- h. Penyusunan, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- i. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- k. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;

2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi dan 34 orang staf yang terdiri dari 13 orang PNS, 2 orang PTT dan 21 orang PHL. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan

Golongan	Latar Belakang Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	D I/D III	SLTA	SLTP	
IV	-	6	-	-	-	6
III		19	4	1	-	24
II	-	-	-	3	-	3
I	-	-	-	-	-	-
PTT	-	-	-	2	-	2
THL	-	4	5	12	-	21
Jumlah		29	9	18	-	56

Keterangan : Kondisi sampai 31 Oktober 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat data kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018, dengan latar belakang pendidikan tingkat SLTA/ sederajat sebanyak 18 orang, sarjana strata I 29 orang, dan sebanyak 9 orang tamatan D III.

Tabel 2.2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 4	3	1	4
2	Kendaraan Roda 2	14	1	15
3	Server (SIAK, warehouse)	1	1	2

Sumber data : Subag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai sasaran RPJMD tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Anggaran 2011-2015

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	Target NSPK	Target IKK	Target INDIKA TOR LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD						REALISASI CAPAIAN						RASIO CAPAIAN							
					2011		2012		2013		2014		2015		2011		2012		2013		2014		2015	
					T	%	T	%	T	%	T	%	T	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	Lengkapinya sarana dan pra-sarana aparatur dim rangka peningkatan pela- nyan kpd masy.	60%	70%	77%	80%	85%	65%	75%	78%	81%	85%	78%	81%	85%	108%	107%	101%	101%	100%					
	Meningkatnya jumlah masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el dan Surat Ket Pindah (SKP)	65%	70%	75%	75%	80%	67%	75%	77%	77%	81%	77%	77%	81%	103%	107%	102%	102%	101%					
	Meningkatnya jumlah masyarakat yg mengurus Akta Pencatatan Sipil	77%	80%	82%	85%	90%	80%	83%	83%	85%	92%	83%	85%	92%	104%	108%	101%	100%	102%					
	Meningkatnya pemahaman masy. akan pentingnya adm. kependudukan dan memotivasi masy untuk mengurus dokumen kependudukan	60%	70%	80%	85%	90%	65%	73%	82%	86%	90%	82%	86%	90%	108%	104%	102%	101%	100%					
	Terciptanya data base kependudukan dan terdokumen-iasnya penataan arsip kependudukan	60%	70%	75%	80%	90%	63%	71%	78%	80%	90%	78%	80%	90%	105%	101%	104%	100%	100%					

Dari tabel 2.3.1 diatas dapat dilihat bahwa dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan selama periode Renstra, terlihat bahwa jumlah masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el dan Surat Keterangan Pindah (SKP) serta akta catatan sipil lainnya mengalami peningkatan setiap tahun karena adanya sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan sehingga meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan memotivasi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, serta dalam rangka percepatan perekaman KTP-el maka pada tahun 2013 dan 2015 dilakukan perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah tingkat SLTA yang berada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terkait jumlah anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja langsung dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.3.2 dibawah ini :

Dari tabel 2.3.2 diatas, terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah anggaran yang ditetapkan fluktuatif dikarenakan ada beberapa kegiatan yang hilang dan muncul pada tahun berikutnya. Dilihat dari rasio pencapaian realisasi terhadap anggaran secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena pencapaian rasio rata-rata di atas 92%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dikarenakan kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan rutin dan wajib untuk penunjang penataan administrasi kependudukan dalam pencapaian target nasional.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan. Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelayanan pencatatan kelahiran
7. Pelayanan pencatatan kematian
8. Pelayanan pencatatan perkawinan
9. Pelayanan pencatatan perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan. Pelayanan Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Pusat sesuai dengan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk urusan kewenangan Admindukcapil, Dinas Dukcapil hanya menjalankan kebijakan yang linear dengan kebijakan pusat. Jadi program kegiatan yang disusun sudah berdasarkan aturan dari pemerintah pusat berkaitan dengan pelayanan dukcapil. Sementara kaitannya dengan Renstra DPPKBKPS adalah sesuai dengan fungsinya bahwa kewenangan OPD Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dukcapil yang dilakukan oleh Kab/Kota serta terhadap pencapaian target nasional perekaman penduduk dan akte kelahiran

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang

kuat bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berfikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang yaitu :

1. Terciptanya penataan arsip manual (*hardcopy*) dan arsip elektronik (*softcopy*) yang dapat ditemui dengan mudah dan seluruh arsip terdokumentasi dengan rapi berdasarkan kodefikasi tertentu pada tempat yang telah disediakan.

Penataan kearsipan terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini sangat penting karena kependudukan merupakan sesuatu yang dinamis artinya selalu mengalami perubahan seiring dengan peristiwa penting yang terjadi pada masing-masing individu yang mencakup kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah, datang, perubahan alamat, status dan sebagainya. Seyogyanya setiap arsip itu dapat di-update sesuai dengan kondisi ril yang terjadi setiap saat pada individu.

2. Dalam upaya menuju e-government sudah sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD yang memberikan pelayanan publik terhadap setiap penduduk sejak lahir sampai penduduk tersebut meninggal dunia, maka peluang yang mungkin diciptakan untuk lima tahun ke depan yaitu penyediaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui teknologi informasi, misalnya melalui website sehingga penduduk dapat mengakses melalui internet dimana saja menyangkut biodata individu dan perkembangan penyelesaian pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Mengupayakan agar setiap instansi dapat mengaplikasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada publik baik untuk keperluan berobat, urusan perbankan, kepolisian, imigrasi dan instansi lainnya sehingga database kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan data dasar untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat dan begitu pula untuk kepentingan pembangunan daerah karena untuk membangun sesuatu pada suatu tempat sudah pasti kependudukan dijadikan dasar dan kependudukan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri dan untuk kepentingan penyusunan anggaran.

Analisis Pilihan Strategi SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

<p>EFAS</p> <p>IFAS</p>	<p><u>Peluang (<i>Opportunities</i>) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya UU No.24 th 2013 ttg perubahan atas UU No. 23 th 2006 ttg adm. Kependudukan - Kerjasama dengan perangkat nagari & kecamatan yang berjalan baik - Dukungan dari instansi berwenang lainnya - Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Perkembangan teknologi dan informasi 	<p><u>Tantangan (<i>Threats</i>) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil - Adanya presepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil - Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan dokumen kependudukan
<p><u>Kekuatan (<i>Strengths</i>) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kewenangan sesuai dengan UU, Peraturan Pemerintah dan Perpres tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. - Adanya Perda tentang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok & fungsi dibidang pelayanan - Tersedianya anggaran APBD - Adanya komitmen Pimpinan & seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan yang profesional - Adanya sarana & prasarana yang memadai 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang telah ada. - Meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional - Meningkatkan sistem teknologi informasi 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur secara lebih profesional - Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
<p><u>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM pelayanan dan aparatur 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. - Meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan - Meningkatkan konsistensi dan komitmen pelayanan. 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan SDM yang lebih berkualitas. - Meningkatkan sosialisasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat

Catatan : *IFAS* = *Internal Strategic Factors Analysis Summary*
 EFAS = *External Strategic Factors Analysis Summary*

1. Strategi Kekuatan – Peluang (S – O) :

- a. Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang telah ada.
- b. Meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional
- c. Meningkatkan sistem teknologi informasi

2. Strategi Kelemahan – Peluang (W – O) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur secara lebih profesional
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan

3. Strategi Kekuatan – Tantangan (S – T) :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- c. Meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan
- d. Meningkatkan konsistensi dan komitmen pelayanan.

4. Strategi Kelemahan – Tantangan (W – T) :

- a. Meningkatkan SDM yang lebih berkualitas.
- b. Meningkatkan sosialisasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 4 urusan, yaitu urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pengendalian dan Pengembangan Kependudukan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, adalah :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
2. Belum tersedianya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum terupdate
3. Kurang optimalnya pelayanan langsung jemput bola dan perekaman KTP-el ke sekolah, nagari – nagari dan ke rumah – rumah penduduk karena belum adanya mobil pelayanan keliling.
4. Belum pernah dilaksanakannya survei IKM terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
5. Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat
6. Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lain

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas & Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Belum optimalnya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat	Anggaran/ dana
	2. Belum tersedianya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum terupdate	Belum tersedianya jaringan komunikasi data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke kecamatan	Anggaran/ dana
	3. Kurang optimalnya pelayanan langsung jemput bola dan perekaman KTP-el ke sekolah dan nagari – nagari.	Kurangnya sarana penunjang kelengkapan berupa mobil pelayanan keliling dan alat perekaman KTP-el	Anggaran/ dana
	4. Belum pernah dilaksanakannya survei IKM terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Belum pernahnya dilaksanakan pengukuran IKM pada OPD yang melaksanakan pelayanan langsung terhadap masyarakat karena belum mempedomani Permenpan Nomor 86 Tahun 2017 tentang IKM	Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pimpinan dan OPD terkait
	5. Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat	Belum adanya SDM yang mengelola web yang telah disediakan oleh dinas	SDM & Anggaran/ dana
	6. Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lain	Belum seluruh OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan PKS untuk pemanfaatan data	Belum adanya server pada OPD pengguna pemanfaatan data dan admin untuk mengelola warehouse pada Disdukcapil

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, “Mantap”, serta Iman dan Taqwa. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Suatu capaian pembangunan dapat menjadi tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh berkah dan ampunan dari Tuhannya. Oleh karena itu, pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat yang sejahtera dan dinamis yang “mantap” itu harus dilandasi oleh Iman dan Taqwa sebagai ruh-nya.

Iman dan taqwa dapat diukur dari semakin baiknya etika dan moral masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tercermin pula dari kualitas kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama/antar umat beragama dan semakin kokohnya pelaksanaan filosof “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang 'mantap' berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 11 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustry
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi.
8. Penguatan nagari.
9. Penataan ruang dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah ke 4 (empat) yaitu : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik” dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, maka beberapa permasalahan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dihadapi saat ini adalah :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
2. Masih belum sempurnanya program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
3. Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat akurat
4. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih perlu ditingkatkan
5. Belum pernah dilaksanakannya survei IKM terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian misi 4 antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
2. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM pelayanan dan aparatur

Sedangkan faktor yang dapat menjadi pendorong pencapaian misi 4 antara lain adalah :

1. Adanya komitmen Pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan yang profesional
2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
3. Terlaksananya implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke sekolah - sekolah, nagari dan door to door kepada penyandang disabilitas serta Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi
4. Dukungan pemerintah pusat dalam rangka pencapaian target nasional cukup besar, sehingga permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera teratasi terutama fasilitas blanko KTP-el

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra SKPD Provinsi

Menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kemendagri. Untuk itu kami lakukan telaahan terhadap Agenda Nasional RPJM untuk mensesuaikan, mensinkronkan dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021. Dalam Agenda Nasional RPJM dirumuskan antara lain Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan". Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah "Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan". Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis

dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Selain sasaran diatas, salah satu Agenda Nasional yang juga menjadi prioritas Pembangunan pada Tahun 2015-2019 dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu: Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama untuk menghadirkan Negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d 18 tahun), yaitu :

1. Pada tahun 2015 : 75 %;
2. Pada tahun 2016 : 77,5 %;
3. Pada tahun 2017 : 85 %;
4. Pada tahun 2018 : 90 %;
5. Pada tahun 2019 : 95 %

Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya pada anak; pada tanggal 14 Januari 2016 Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun kurang 1 hari.

Dalam Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Penduduk melakukan koordinasi dan pembinaan ke Kabupaten/Kota tentang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan dibidang fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

Dalam Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;

Pelayanan Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Pusat sesuai dengan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk urusan kewenangan Admindukcapil, Dinas Dukcapil Kab/Kota hanya menjalankan kebijakan yang linear dengan kebijakan pusat. Jadi program kegiatan yang disusun sudah berdasarkan aturan dari pemerintah pusat berkaitan dengan pelayanan dukcapil. Sementara kaitannya dengan Renstra DPPKBKPS adalah sesuai dengan fungsinya bahwa kewenangan OPD Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dukcapil yang dilakukan oleh Kab/Kota serta terhadap pencapaian target nasional perekaman penduduk dan akte kelahiran, sementara program kegiatan yang disusun dalam Renstra DPPKBKPS lebih kepada pembinaan terhadap aparat dinas kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas beberapa permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan OPD terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan diskriminatif	Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai	Terbatasnya SDM pengelola SIAK
Mewujudkan Cita Pertama dari NAWA CITA yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelayanan administrasi kependudukan secara komprehensif	Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat	Tersedianya web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum adanya SDM yang mengelola web yang telah disediakan oleh dinas
Pelaksanaan Administrasi	Kurang optimalnya pelayanan	Tersedianya Sumber Daya	Kurangnya sarana

Kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kab/Kota dapat secara komprehensif, sistematis, terukur, dan berkesinambungan	langsung jemput bola dan perekaman KTP-el ke sekolah dan nagari – nagari	Manusia	penunjang kelengkapan berupa mobil operasional dan alat perekaman KTP-el
--	--	---------	--

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra DPPKBKPS Propinsi Sumatera Barat	Permasalahan OPD terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan	Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lain	Telah ada Server pemanfaatan data (warehouse) dan belum optimalnya PKS dengan OPD penggunan	Belum adanya server pada OPD pengguna pemanfaatan data dan admin untuk mengelola warehouse pada Disdukcapil

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkenaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maka Kabupaten Lima Puluh Kota diperuntukan sesuai rencana pengembangan wilayah secara geografis mencakup wilayah seluas 3.354,30 Km² yang secara administratif terbagi menjadi 13 (tiga belas) kecamatan dengan 79 (tujuh

puluh sembilan) nagari dengan 413 (empat ratus tiga belas) jorong.

Kajian lingkungan hidup strategis berkaitan dengan RTRW untuk Pengembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pada waktu 5 (lima) lima tahun mendatang memperhatikan faktor faktor

sebagai berikut :

1. Angka kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta
3. Jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat, serta Hasil telaahan RT RW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya;
2. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;
3. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada Penduduk Pendetang, baik dari luar Kab. Lima Puluh Kota maupun Warga Asing;
4. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
5. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
6. Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 95% pada tahun 2019;

7. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis teknologi, maka Disdukcapil telah melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Teknologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;
8. Masih rendahnya OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagaimana yang diharapkan dalam agenda nasional RPJM tahun 2016-2021;
9. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil.
10. Belum ada Pemanfaatan KTP-el dengan card reader dan NIK dalam pelayanan.
11. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu
“MEWUJUDKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA “.

Dalam rangka mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Visi:

”Mewujudkan administrasi kependudukan yang tertata, akuntabel dan professional melalui pelayanan prima menuju data penduduk berkualitas tahun 2021”

Dalam visi ini terdapat 3 kata kunci yaitu tertib administrasi kependudukan, pelayanan prima, data penduduk berkualitas yang memiliki makna sebagai berikut:

1. **Tertib administrasi kependudukan**, merupakan upaya dalam rangka menghasilkan data kependudukan yang akurat untuk kepentingan publik dan pembangunan.
2. **Pelayanan prima**, adalah meningkatkan kemampuan SDM aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Data penduduk berkualitas, tersedianya data kependudukan yang mampu memberikan informasi hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2021 dan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota (2016 – 2021) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berkualitas.
3. Merumuskan dan menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menghasilkan data dan informasi secara akurat untuk kepentingan publik dan pembangunan.

Berdasarkan misi-misi di atas, maka upaya awal yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian visi adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena permasalahan utama dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada publik. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pelayanan kepada masyarakat.

Karena fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka setelah aparatur mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, harus ditunjang dengan kemampuan menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimaksud secara profesional.

Kemudian dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dirumuskan dan disusun suatu kebijakan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersebut. Disamping mengembangkan kebijakan untuk pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga menghasilkan data informasi yang akurat untuk kepentingan publik dan pembangunan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, maka tujuan yang ingin diwujudkan adalah : ***"Mewujudkan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berkualitas"***.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016 - 2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN												
					2017	2018	2019	2020	2021								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)								
1.	Mewujudkan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berkualitas	1. Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan 2. Persentase Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan	Persentase perekaman KTP-el Persentase cakupan penerbitan KTP-el Persentase Kepemilikan KIA Indeks Kepuasan Masyarakat	97,5	97,5	97,5	97,5	74,12	97,5	97,5	85	85	15	5	77,41	78,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi :

1. Melaksanakan pelayanan langsung ke masyarakat dan Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan Pelayanan Administrasi kependudukan
2. Melaksanakan pengawasan dan verifikasi atas pertanggungjawaban keuangan Dinas dan mensinkronkan rencana kegiatan dengan perencanaan yang telah disusun

5.2 Kebijakan :

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:

- 1) Untuk mewujudkan sasaran "Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan," maka ditetapkan kebijakan :

“Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke sekolah - sekolah, nagari dan door to door kepada penyandang disabilitas serta Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi”.

- 2) Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” maka ditetapkan kebijakan :
“Meningkatkan pengawasan dan perencanaan keuangan serta kinerja dengan melibatkan pelaksana kegiatan dalam penyusunan program dan pelaporan”.

Strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang profesional, terukur dan mudah.
2. Menata administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Merumuskan dan menyusun kebijakan daerah tentang administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola SIAK.
6. Menyediakan informasi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.
7. Melakukan penataan kearsipan serta dokumentasi kependudukan yang mudah diakses untuk kepentingan publik

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016 - 2021

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan	Melaksanakan pelayanan langsung ke masyarakat	Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke sekolah - sekolah, nagari dan door to door kepada penyandang disabilitas serta Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis tehnologi
	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan kualiatas SDM Aparatur dan Pelayanan Administrasi kependudukan	Meningkatkan pengawasan dan perencanaan keuangan serta kinerja dengan melibatkan pelaksana kegiatan dalam penyusunan program dan pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam matrik renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2016), target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk tahun 2016-2021 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenkatur program dan kegiatan ini tetap mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota membagi kegiatan dalam beberapa kelompok sehingga dalam memberikan pelayanan dapat terarah. Program dan kegiatan tersebut yaitu:

1. Program penataan Administrasi kependudukan

1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
4. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
5. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
6. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
7. Pengembangan data base kependudukan
8. Penyusunan kebijakan kependudukan
9. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Catatan Sipil
10. Sosialisasi Kebijakan kependudukan
11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12. Pelayanan Akte Catatan Sipil Sistem Jemput Bola
13. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan perencanaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
6. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
7. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2016-2021 yang disertai kebutuhan dana/ pagu indikatif.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Perencanaan 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Subsidi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Th 2016) %	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
1 Menyediakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkualitas	2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	2 Memperbaiki pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta meningkatkan kualitas pelayanan Kependudukan	3	4	5 Program peningkatan Administrasi Kependudukan	6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan		7	10	13	14	15	16	17	18	19	20					20	Kab. Lima Puluh Kota	
									86	1.717.951,00	64	2.542.868,00	71	3.846.023,00	84	4.230.625,30	84	4.230.625,30	84	4.230.625,30	84	14.210.826,30		
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	2 Memperbaiki pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta meningkatkan kualitas pelayanan Kependudukan	2 Memperbaiki pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta meningkatkan kualitas pelayanan Kependudukan	3	4	5 01 Peningkatan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.	6 Kec		37,98	50	55	60	62	64	64	58								Kab. Lima Puluh Kota	
									550.239,00	426.805,00	1.012.420,00	577.575,00	577.575,00	635.332,50	3.202.371,50									
3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	3	4	5 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (menyediakan dan pemeliharaan)	6 Peningkatan Sistem Administrasi Kependudukan		99,98	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5						Kab. Lima Puluh Kota	
									131.289,00	54.776,00	149.529,00	276.511,00	276.511,00	304.162,10	916.267,10									
4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	4	5 5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	6 Peningkatan Sistem Administrasi Kependudukan	6 Peningkatan Sistem Administrasi Kependudukan		99,80	80	85	87	88	90	90	86								Kab. Lima Puluh Kota	
									65.653,00	141.830,00	88.600,00	185.000,00	185.000,00	203.500,00	684.583,00									
5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	5	6 06 Peningkatan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan	6 Peningkatan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan	6 Peningkatan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan		99,80	85	90	95	97,5	100	100	94								Kab. Lima Puluh Kota	
									319.472,00	167.021,00	140.801,00	442.972,00	442.972,00	487.269,20	1.557.535,20									
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	6	7 Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun	7 Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun	7 Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun		102,668	108,668	108,707	114,746	117,766	120,786	120,786									Kab. Lima Puluh Kota	
									114.746	117.766	120.786	120.786	120.786	1500										

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Permendagri 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Th 2016) %	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target
1	2	2	3	4	5	6	akta	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah akta perkawinan																	
						Jumlah koordinasi dengan Divjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang kepemilikan akta pencatatan sipil	paket																
					07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	%	0	0	0	0	0	70	82.439.000	75	400.000.000	80	440.000.000	83	2.982.404.000	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
						Jumlah suratduk	buah						13										
						Jumlah formulir pendaftaran	paket						1										
						Jumlah iklan di radio	kal						1500										
						Pengadaan Anjungan Informasi	paket								1								
						Jumlah penyediaan informasi bagi masyarakat melalui digital signage	paket								2								
					08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan	%	99,94	80	600.744.000	80	571.183.000	85	865.477.000	85	450.000.000	85	495.000.000	83	2.982.404.000	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
						Jumlah pendaftaran KK	KK						97.104										
						Jumlah pemberian KTP-el	KTP						232.445										
						Jumlah pemberian KIA	KIA			15.000			16.356										
						Jumlah pemberian SKP	SKP						2.975										
						Pengukuran IM	%						76,22		77,41								
					9	Pengembangan data base kependudukan	%	0	0	0	0	0	60	24.046.000	62	50.000.000	65	55.000.000	62	129.046.000	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
						Jumlah Akses Pengembangan Database Kependudukan	aplikasi						1		1								
						Terlathnya perangkat lunak dalam pelaporan pembawa penging kependudukan	orang						79		79								
					10	Penyusunan kebijakan kependudukan	Perbup	97,54	1	194.780.000	0	0	0	0	0	1	194.780.000	1	214.258.000	3	603.818.000	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota
						Jumlah Regulasi dan Perbup tentang kependudukan	orang																
					11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Catatan Sipil	orang	0	0	0	0	0	30	20.000.000	60	100.000.000	70	110.000.000	53	230.000.000	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
						Jumlah pelatihan dan pembinaan aparat Desdikcapil	orang																
					12	Sosialisasi Kebijakan kependudukan	sosialisasi	0	0	0	0	0	13	20.000.000	35	303.500.000	79	333.850.000	42	657.350.000	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
						Jumlah kali sosialisasi yang dilaksanakan	kali						60	19.000.000	75	65.000.000	80	71.500.000	69	166.782.000	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
					14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	dokumen	0	0	0	12.000	103.775.000	13.000	50.945.000	14.000	610.085.000	15.000	671.083.500	13.500	1.435.848.500	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
						Jumlah pelayanan Jemput Bola akta catatan sipil ke 13 nagari	dokumen																
					15	Pelayanan Akte Catatan Sipil Sistem Jemput Bola	%	0	0	0	13	252.611.000	100	69.611.000	83	190.600.000	100	209.660.000	74	722.482.000	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
						Jumlah pelayanan Data dan Dokumen Kependudukan	%																
					16	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%	0	0	0	13	252.611.000	100	69.611.000	83	190.600.000	100	209.660.000	74	722.482.000	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	

Tujuan	Indikator Tujuan	Saasaran	Indikator Saasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Perencanaan 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output))	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Th. 2016) %	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	2	3	4	5	6	PKS	7	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19	20	21	
						Jumlah PKS dengan pengguna data																		
						Jumlah buku profil kependudukan	buku																	
						Jumlah Perbup yang ditetapkan	Perbup		90	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				
						Jumlah Perda yang ditetapkan	Perda			1														
						Persentase pelayanan administrasi pemerintahan																		
1	02	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan	bulan	99	574.120,50	100	361.573,00	100	757.069,00	100	908.482,80	100	1.090.179,36	100	1.090.179,36	100	3.691.424,600	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					01	Pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah materai, pengimanan dokumen dan surat	12	2.750,00	12	1.100,00	12	11.400,00	12	13.690,00	12	16.416,00	12	16.416,00	12	45.346,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					02	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12	66.900,00	12	61.092,00	12	80.000,00	12	96.000,00	12	115.200,00	12	115.200,00	12	419.192,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor pelaksanaan kegiatan, PTT dan THL yang dibayarkan	12	166.954,00	12	114.353,00	12	195.800,00	12	234.960,00	12	281.993,00	12	281.993,00	12	994.019,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	12	30.000,00	12	12.970,00	12	58.000,00	12	69.600,00	12	83.520,00	12	83.520,00	12	254.090,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					11	Penyediaan barang cetak dan pengendalian	Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar pengendalian	12	19.000,00	12	10.355,00	12	77.600,00	12	93.120,00	12	111.744,00	12	111.744,00	12	311.819,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	12	7.000,00	12	3.600,00	12	6.000,00	12	7.200,00	12	8.640,00	12	8.640,00	12	32.440,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah hari kerja petugas kebersihan kantor dan jumlah peralatan kebersihan kantor	12	38.001,50	12	34.600,00	12	45.000,00	12	54.000,00	12	64.800,00	12	64.800,00	12	236.601,50	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kali pembayaran bahan bacaan	12	6.400,00	12	5.700,00	12	6.000,00	12	7.200,00	12	8.640,00	12	8.640,00	12	33.940,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	12	42.720,00	12	6.960,00	12	67.269,00	12	80.722,80	12	96.867,36	12	96.867,36	12	294.520,16	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang meliputi rapat koordinasi dan konsultasi	12	194.395,00	12	110.653,00	12	210.000,00	12	252.000,00	12	302.400,00	12	302.400,00	12	1.069.448,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
1	02	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	unit	100	389.220,00	100	485.150,00	100	96.200,00	100	842.500,00	100	215.400,00	100	215.400,00	100	2.034.470,000	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
						Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
						Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan roda 2 yang disediakan (3 unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
					07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	119.518,00	1	90.000,00	0	6.700,00	0	21.000,00	0	25.200,00	0	25.200,00	0	264.418,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
						Pengadaan AC	Jumlah pengadaan AC	0	0	0	0	1	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	5.300,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
						Pengadaan Kipas Angin	Jumlah pengadaan Kipas Angin	0	0	0	0	4	3.400,00	0	0	0	2.200,00	0	2.200,00	0	5.600,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
						Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	0	1	11.900,00	1	12.000,00	1	12.000,00	0	23.500,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	
						Pengadaan Laptop	Jumlah pengadaan Laptop	0	0	0	0	0	0	1	9.500,00	1	11.000,00	1	11.000,00	0	20.500,00	Didukung	Kab. Lima Puluh Kota	

Tujuan	Indikator Tujuan	Saasaran	Indikator Saasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Perencanaan 13 Th 2006)	Indikator Kinerja Program (Output) kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pelaksanaan Perencanaan Awal (Th. 2016) %	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				4		Jumlah pengadaan printer proyektor	unt	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Kab. Lima Puluh Kota		
						Jumlah pengadaan perlengkapan komputer	unt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Lima Puluh Kota		
						Jumlah pengadaan TV	unt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Lima Puluh Kota		
				11	Pengadaan perencanaan perangkat sarana dan prasarana aparatur pemerintahan rutin / berskala gedung kantor	Jumlah interior kantor yang nyaman bagi pelayanan	paket	0	1	98.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.200,00	Kab. Lima Puluh Kota		
				22	Pemeliharaan rutin / berskala gedung kantor	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	paket	100	1	63.870,00	1	3.000,00	1	8.500,00	1	10.200,00	1	408.570,00	1	408.570,00	1	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
				24	Pemeliharaan rutin / berskala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	kal	99,65	19	100.632,00	19	72.150,00	21	130.000,00	24	156.000,00	27	539.282,00	22	539.282,00	22	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
				26	Pemeliharaan rutin / berskala peralatan gedung kantor	Jumlah kali perawatan peralatan gedung kantor	kal	100	1	7.000,00	1	3.000,00	1	20.000,00	1	24.000,00	1	61.000,00	1	61.000,00	1	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
				0	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor	paket	0	0	0	0	0	0	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
				02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan peningkatan disiplin aparatur	Persentase cakupan peningkatan disiplin aparatur			0	0	0	65	65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota
				05	Pengadaan paksaan khusus	Jumlah stel paksaan dinas yang disediakan	stel	100	0	0	0	0	65	32.500,00	0	0	32.500,00	0	0	65	32.500,00	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
				05	Pengadaan paksaan khusus	Jumlah stel paksaan khusus yang disediakan	stel	0	0	0	0	0	65	32.500,00	0	0	32.500,00	0	0	65	32.500,00	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota	
				05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui Blmtek			100	43.580,00	100	28.580,00	100	50.000,00	100	60.000,00	100	202.160,00	100	202.160,00	100	202.160,00	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota
				01	Peodekan dan peubahan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	orang	97,75	20	43.580,00	12	28.580,00	10	50.000,00	24	60.000,00	24	202.160,00	18	202.160,00	18	202.160,00	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota
				06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepondokan dan Pencatatan Sipil			CC	40.930,00	B	8.746,00	BB	105.000,00	BB	133.000,00	BB	314.736,00	BB	314.736,00	BB	314.736,00	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Renja (RTR), LK-P, EKOPD, laporan pertanggung jawaban (LPJ), laporan keuangan admn kepegawaian dan laporan aset yang disusun	dokumen	100	22	28.821,00	22	3.669,00	22	75.000,00	22	90.000,00	22	216.570,00	22	216.570,00	22	216.570,00	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota
				02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	dokumen	0	0	0	1	1.767,00	1	15.000,00	1	16.500,00	1	44.817,00	1	44.817,00	1	44.817,00	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota
				04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen	100	1	12.109,00	1	3.310,00	1	15.000,00	1	16.500,00	1	53.449,00	1	53.449,00	1	53.449,00	Desdikcapil	Kab. Lima Puluh Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara rinci dapat dilihat dalam tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase perekaman KTP-el	93,37	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	
2.	Persentase cakupan penerbitan KTP-el	91,21	80	80	85	85	85	
3.	Persentase kepemilikan KIA	0	0	5	15	5	7	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	74,12	75,23	76,22	77,41	78,5	
5.	Persentase target Nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	82,5	85	90	95	97,5	100	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	0	0	13	100	83	100	
7.	Nilai AKIP	-	CC	B	BB	BB	BB	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya. Adapun penyusunan visi, misi, kebijakan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut telah mengacu serta menjabarkan lebih lanjut visi dan misi RPJMD.

Agar berhasilnya pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan, hal ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama ini dan demi tercapainya visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka peran aparatur perencanaan perlu dikembangkan secara berkesinambungan, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dapat memberikan hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



NIP. 19630914 199103 2 003